

## ABSTRAK

Khoirun Nisa', 20382072016, ***Peran Kepolisian Terhadap Pengendara Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Sampang.*** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Try Subakti, M.H,

Kata Kunci: peran kepolisian, pengendara di bawah umur

Peran merupakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran Polisi di sini yaitu untuk mengawasi, membantu dan menjaga agar adanya aturan tersebut untuk ditaatinya. Kepolisian merupakan salah satu Lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan. Pengendara di bawah umur belum diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor karena akan mengakibatkan kecelakaan, belum berusia 17 Tahun, belum memiliki SIM. Sebagai mana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Adanya pengendara di bawah umur yang membuat jalanan terasaterganggu karena mereka belum memenuhi syarat aturan lalu lintas. Adapun fokus penelitian yang akan di analisis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi pengendara di bawah umur Menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Sampang dan faktor yang menjadi penghambat pihak Kepolisian dalam menanggulangi pengendara di bawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Sampang

Peneliti ini menggunakan jenis hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, dan pendekatan kualitatif Dengan menggunakan tiga tehnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran kepolisian disini menggunakan peran yang seharusnya dimana peran tersebut didasarkan dengan aturan dan pihak kepolisian dalam menjalankan perannya menggunakan tiga Tindakan yaitu; (1) Tindakan *pre-emptif*, (2) Tindakan *preventif*, (3) Tindakan *represif*. Dan pihak kepolisian dalam melakukan patroli setiap harinya di jalanraya untuk menciptakan dan menjaga kenyamanan, keamanan, ketertiban lalu lintas. Sedangkan faktor penghambat pihak Kepolisian yaitu ada beberapa faktor diantaranya: faktor dari diri sendiri, orang tua, teman, lingkungan, gaya hidup, kurangnya pengetahuan tentang aturan lalu lintas.